

**PENYELESAIAN SENGKETA TANAH OLEH KANTOR BADAN
PERTANAHAN NASIONAL
(STUDI, KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA
SEMARANG)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh

Gelar Sarjana Strata Satu (S-1)

Program Kekhususan Hukum Perdata



Diajukan Oleh


Amienullah

30301308059

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG**

2017

HALAMAN PERSETUJUAN
PENYELESAIAN SENGKETA TANAH OLEH KANTOR BADAN
PERTANAHAN NASIONAL
(STUDI, KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA
SEMARANG)



Amienullah

30301308059

Telah Disetujui Oleh:

Dosen Pembimbing

Budisidhabhiprodjo, SH., MH

NIDN: 0023035801

Pada Tanggal: 13 Maret 2017

HALAMAN PENGESAHAN
PENYELESAIAN SENGKETA TANAH OLEH KANTOR BADAN
PERTANAHAN NASIONAL
(STUDI, KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA
SEMARANG)

Dipersiapkan dan Disusun Oleh

AMIENULLAH
NIM : 30301308059


Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada Tanggal 23 Maret 2017

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua



Dr.H. Djauhari, S.H.,M.Hum
NIK. 220 381 006

Anggota,



Prof. Dr. H. Gunarto, S.H.,S.E.,Akt.,M.Hum
NIK. 210 389 016

Anggota,



Budisidhabhiprodjo, S.H.,M.H
NIK. 220 386 009

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum



Prof. Dr. H. Gunarto, S.H.,S.E.,Akt.,M.Hum
NIK. 210 389 016

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Amienullah

NIM : 30301308059

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

PENYELESAIAN SENGKETA TANAH OLEH KANTOR BADAN
PERTANAHAN NASIONAL (STUDI, KANTOR BADAN PERTANAHAN
NASIONAL KOTA SEMARANG).

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 31 Maret 2017



Amienullah

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

- ❖ Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. Al Maidah: 8)
- ❖ Wahai saudaraku... ilmu tidak akan diperoleh kecuali dengan enam perkara yang akan saya beritahukan perinciannya: 1. kecerdasan, 2. semangat, 3. sungguh-sungguh, 4. berkecukupan, 5. bersahabat (belajar) dengan ustadz(guru), 6. membutuhkan waktu yang lama. (Imam Syafi'i)
- ❖ Tidak akan ada hasil apabila tidak ada proses. Jika kita tidak menghargai setiap proses kita, maka hasil yang akan didapat tidak akan berharga.

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

- ❖ Kedua orang tua tercinta, Bapak Anang Hamri dan Ibu Megawati.
- ❖ Kakak kandung dan Kedua Adik kandungku.
- ❖ Seluruh sahabat dan teman-teman angkatan 2013.
- ❖ Almamater UNISSULA.

KATA PENGATAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita. Tak lupa shalawat serta salam senantiasa tecurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Atas petunjuk dan bimbingan-Nya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **Penyelesaian Sengketa Tanah Oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional (Studi, Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Semarang)**. Maksud dan tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk melengkapi salah satu syarat guna menyelesaikan Program Sarjana (S-1) di Fakultas Hukum Program Kekhususan Hukum Perdata Universitas Islam Sultan Agung.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat selesai tanpa bantuan dan dukungan dari dosen pembimbing dan berbagai pihak, oleh karenanya dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua tercinta Bapak Anang Hamri dan Ibu Megawati tidak henti-hentinya mengirimkan doa dan mencurahkan kasih sayangnya, serta kakaku Jamilah, adik-adikku Arieansyah dan Azwar Ansyari yang memberi semangat dan sedikit motivasi.
2. Bapak H. Anis Malik Thoha, Lc., MA., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung.
3. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, SH.,SE.,Akt, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.

4. Bapak Dr. Drs Munsharif Abdul Chalim, SH., MH dan Bapak Dr. Maryanto, SH., MH. selaku Wakil Dekan I dan Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
5. Bapak Budisidhabhiprodjo, SH., MH. selaku Dosen Pembimbing yang selalu meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan, dan masukan kepada penulis.
6. Bapak H. Winanto, SH., MH. Selaku Dosen Wali yang senantiasa selalu memberikan nasihat dan bimbingannya.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung yang telah memberikan banyak ilmu yang bermanfaat sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu Tim Penguji yang telah menguji penulis dalam melaksanakan ujian skripsi ini.
9. Seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung yang telah membantu selama penulis menempuh kuliah.
10. Eni Setyosusilowati, SH., MH Selaku Kasubsi Sengketa & konflik Kantor Badan Pertanahan Kota Semarang.
11. Teman-teman seperjuangan Ilmu Hukum Angkatan 2013 Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang yang tidak dapat disebutkan satu persatu terimakasih atas bantuan, motivasi, dan kesan-kesannya selama penulis menimba ilmu.
12. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Semoga Allah SWT memberikan berkah dan karunia-Nya serta membahas kebaikan mereka (Amin).

Skripsi ini adalah karya terbaik penulis, namun penulis juga sadar bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan dikarenakan keterbatasan kemampuan dan pengalaman dalam hal penulisan karya ilmiah, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat diperlukan. Akhirnya dengan kerendahan hati, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca sekalian.

Semarang,10 Maret 2017

Amienullah